



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi dan disiplin pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan reward kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi serta punishment terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran;
- b. bahwa untuk menjamin keseragaman, objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pemberian reward dan punishment, diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Reward dan Punishment Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai

Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Reward dan Punishment Bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian reward dan punishment bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Agustus 2026

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR,

ttd.

MELANIE SARI WILLA HEGE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR 70 TAHUN  
2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN REWARD DAN  
PUNISHMENT BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Instansi pemerintah sebagai lembaga publik didorong untuk memahami arti penting kualitas pelayanan serta pentingnya melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Terkait hal itu, sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan dan penguatan budaya kerja ASN, pemerintah telah meluncurkan nilai-nilai dasar (core values) BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta penjenamaan organisasi (employer branding) “bangga melayani bangsa”. Nilai-nilai dasar tersebut harus dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi unit pendukung yang memastikan seluruh layanan administrasi, informasi, dan operasional KPU bejalan prima sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Pada tataran individu, setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memberikan layanan yang bersifat internal dan layanan kepada pihak eksternal. Dalam melakukan pelayanan tersebut, setiap pegawai harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK tersebut.

Dalam rangka memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong peningkatan kinerja, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai yang berprestasi dan telah menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya serta penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birokrasi merupakan kegiatan prioritas revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif.

### B. TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pemberian Penghargaan dan Sanksi pegawai di lingkup Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan :

1. Memberi pengakuan dan penghormatan atas prestasi kerja dan dedikasi dalam melaksanakan tugas;
2. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan kinerja dan produktivitas;
4. Meningkatkan integritas dalam bekerja;
5. Mewujudkan nilai kompetitif secara sehat dalam lingkungan kerja;
6. Meningkatkan kedisiplinan dan tata nilai budaya kerja pegawai
7. Mendorong ASN untuk profesional dalam bekerja dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

### C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Pejianjian Kerja Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

### D. PRINSIP PELAKSANAAN

1. Objektif  
Diberikan berdasarkan kinerja, prestasi, dan kontribusi yang terukur.
2. Adil  
Semua pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh penghargaan.
3. Transparan  
Kriteria dan proses pemberian penghargaan diketahui oleh seluruh pegawai.

4. Konsisten

Dilaksanakan secara berkelanjutan dengan standar yang sama.

5. Motivasi

Mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan kualitas pelayanan.

6. Apresiatif

Menghargai prestasi, dedikasi, disiplin, dan perilaku positif pegawai.

## BAB II PELAKSANAAN PENERIMAAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

### A. KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### 1. Penerima Penghargaan

Pegawai yang berhak menerima Penghargaan terdiri atas :

- a. Pejabat Fungsional;
- b. Pejabat Pelaksana;
- c. Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja;

#### 2. Persyaratan penerima Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi sebagai berikut:

- a. dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan/atau sedang;
- b. dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik atau sesuai ekspektasi untuk setiap unsumya;

#### 3. Bentuk penghargaan

- a. Pemberian piagam/sertifikat penghargaan
- b. Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin a, Pegawai Berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan.

#### 4. Unsur penilaian

- a. Kehadiran pegawai diambil dari rekap kehadiran setiap pegawai yang telah diverifikasi oleh pengelola kehadiran. Unsur kehadiran dihitung dari persentase kehadiran pegawai dengan menghitung jumlah hari kerja dikurangi akumulasi ketidakhadiran, keterlambatan, ketidakhadiran di tempat kerja, dan kepulangan lebih cepat tanpa mekanisme yang sah.
- b. Nilai sasaran kinerja pegawai Diambil dari nilai capaian sasaran kinerja pegawai yang diukur dari target kinerja dengan capaian kineija setiap pegawai.
- c. Penilaian oleh atasan langsung terdiri dari unsur antara lain :
  - Integritas. Bentuk konsistensi berperilaku pegawai yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi; Jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan; serta menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya

- Kerja sama. Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
- Inovatif dan kreativitas. Inovatif dan kreativitas pegawai adalah kemampuan aparatur untuk menciptakan serta menerapkan ide, metode, atau solusi baru yang efektif, efisien, dan bernilai tambah guna meningkatkan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Personal Grooming. Kerapian, penampilan, dan etika berbusana sehingga mencerminkan profesionalisme, integritas, dalam melaksanakan tugas serta kesiapan dalam memberikan pelayanan publik.

#### 5. Pemberian Sanksi

Sanksi diberikan kepada pegawai apabila :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melanggar larangan-larangan sebagai Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Sanksi berupa :

- a. Hukuman disiplin terdiri dari : Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang, dan Hukuman disiplin berat.
- b. Hukuman lainnya yang bersifat pembinaan dan peningkatan kompetensi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### B. MEKANISME PENILAIAN

#### 1. Tim Penilai

Dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan pegawai berprestasi, dibentuk tim penilai terdiri dari :

- a. Ketua Tim Penilai adalah Plt. Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Anggota Tim Penilai adalah seluruh Kepala Subbagian

#### 2. Tahapan Penilaian

- a. Tim penilai menyusun daftar nama pegawai yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam penilaian pegawai berprestasi
- b. Tim penilai melakukan penilaian dari beberapa dokumen data dukung yang telah disiapkan dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah disediakan.
- c. Tim penilai membuat dan menandatangani berita acara hasil penilaian untuk ditindaklanjuti dengan surat keputusan pemberian penghargaan.

#### 3. Mekanisme dan pemberian sanksi pegawai dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III PENUTUP

Pedoman pemberian reward dan punishment ini diharapkan dapat memberikan kesamaan pemahaman dalam melaksanakan kegiatan penilaian kinerja dan pemberian reward dan punishment bagi ASN Pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan pemberian reward dan punishment yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Agustus 2026

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR,

ttd.

MELANIE SARI WILLA HEGE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE